

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN

**UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002
TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002
TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

jdih.bpk.go.id
**DITAMA BINBANGKUM
2020**

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN

**UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002
TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002
TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002	UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2015	UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI	TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENJADI UNDANG-UNDANG	TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,	PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,	PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002	UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2015	UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019
Menimbang :	Menimbang :	Menimbang :
<p>a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkelanjutan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional;</p> <p>b. bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi;</p> <p>c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perlu dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;</p>	<p>a. bahwa terjadinya kekosongan keanggotaan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengganggu kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi;</p> <p>b. bahwa untuk menjaga keberlangsungan dan kesinambungan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu pengaturan mengenai pengisian keanggotaan sementara Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi;</p> <p>c. bahwa ketentuan mengenai pengisian keanggotaan sementara Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk mengatasi timbulnya kegentingan yang diakibatkan terjadinya kekosongan keanggotaan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, perlu membentuk Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang;</p>	<p>a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu penyelenggaraan negara yang bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme;</p> <p>b. bahwa kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai lembaga yang menangani perkara tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan sinergitasnya sehingga masing-masing dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan asas kesetaraan kewenangan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia;</p> <p>c. bahwa pelaksanaan tugas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu terus ditingkatkan melalui strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang komprehensif dan sinergis tanpa mengabaikan penghormatan terhadap hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>d. bahwa beberapa ketentuan mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-</p>

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002	UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2015	UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019
<p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;</p>		<p>Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan kehidupan ketatanegaraan, perkembangan hukum, dan kebutuhan masyarakat sehingga Undang-Undang tersebut perlu diubah;</p> <p>e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;</p>
Meningat :	Meningat :	Meningat :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002	UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2015	UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019
<p>Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);</p>		<p>Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);</p>
<p>Dengan Persetujuan Bersama</p>	<p>Dengan Persetujuan Bersama</p>	<p>Dengan Persetujuan Bersama</p>
<p>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</p>	<p>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</p>	<p>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</p>

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002	UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2015	UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019
MEMUTUSKAN :	MEMUTUSKAN :	MEMUTUSKAN :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.	Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENJADI UNDANG-UNDANG.	Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002	UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2015	UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019
	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), diubah dengan menambahkan 2 (dua) pasal di antara Pasal 33 dan Pasal 34 yakni Pasal 33A dan Pasal 33B</p>	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698) diubah sebagai berikut:</p>
<p>BABI KETENTUAN UMUM</p>		
		<p>1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :</p> <p>1. Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana</p>	<p>Tetap</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:</p> <p>1. Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana</p>

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002	UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2015	UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019
<p>sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Penyelenggara Negara adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. 3. Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 		<p>sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan kekuasaan eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini. 4. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Penyadapan adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel, komunikasi, jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi maupun alat

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002	UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2015	UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019
		elektronik lainnya. 6. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara.
Pasal 2 Dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang untuk selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi.	tetap	tetap
		2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3 Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.	Tetap	Pasal 3 Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
Pasal 4 Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.	tetap	tetap

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002	UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2015	UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019
		3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p>Pasal 5</p> <p>Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> kepastian hukum; keterbukaan; akuntabilitas; kepentingan umum; dan proporsionalitas. 	tetap	<p>Pasal 5</p> <p>Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> kepastian hukum; keterbukaan; akuntabilitas; kepentingan umum; proporsionalitas; dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
<p>BAB II</p> <p>TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN</p>		
		4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p>Pasal 6</p> <p>Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; 	tetap	<p>Pasal 6</p> <p>Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi; koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002	UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2015	UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019
<ul style="list-style-type: none"> c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; d. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan e. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara 		<p>Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik;</p> <ul style="list-style-type: none"> c. monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara; d. supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; e. penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan f. tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
		<p>5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi; b. menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi; c. meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait; d. melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan 	<p style="text-align: center;">tetap</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara; b. menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi; c. menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jejaring pendidikan; d. merencanakan dan melaksanakan program

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002	UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2015	UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019
<p>pemberantasan tindak pidana korupsi; dan</p> <p>e. meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.</p>		<p>sosialisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;</p> <p>e. melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat; dan</p> <p>f. melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</p> <p>(2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi wajib membuat laporan pertanggungjawaban 1 (satu) dalam 1 (satu) tahun kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Badan Pemeriksa Keuangan.</p>
		<p>6. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p>Pasal 8</p> <p>(1) Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik.</p> <p>(2) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana</p>	<p>tetap</p>	<p>Pasal 8</p> <p>Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:</p> <p>a. Mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;</p> <p>b. menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;</p> <p>c. meminta informasi tentang kegiatan Pemberantasan</p>

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002	UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2015	UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019
<p>dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.</p> <p>(3) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.</p> <p>(4) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.</p>		<p>Tindak Pidana Korupsi kepada instansi yang terkait;</p> <p>d. melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang dalam melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan</p> <p>e. meminta laporan kepada instansi berwenang mengenai upaya pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi.</p>
		7. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p>Pasal 9</p> <p>Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan oleh</p>	<p>tetap</p>	<p>Pasal 9</p> <p>Dalam melaksanakan tugas monitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan</p>

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002	UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2015	UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019
<p>Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti; proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya; penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi; hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan. 		<p>Korupsi berwenang:</p> <ol style="list-style-type: none"> melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan lembaga pemerintahan; memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan lembaga pemerintahan untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Korupsi; dan melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tidak dilaksanakan.
		<p>8. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002	UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2015	UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Dalam hal terdapat alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Komisi Pemberantasan Korupsi memberitahukan kepada penyidik atau penuntut umum untuk mengambil alih tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.</p>	<p style="text-align: center;">tetap</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai pelaksanaan tugas supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.</p>
		<p>9. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A, yang berbunyi sebagai berikut::</p>

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002	UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2015	UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019
		<p style="text-align: center;">Pasal 10A</p> <p>(1) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.</p> <p>(2) Pengambilalihan penyidikan dan/atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. laporan masyarakat mengenai Tindak Pidana Korupsi tidak ditindaklanjuti; b. proses penanganan Tindak Pidana Korupsi tanpa ada penyelesaian atau tertunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; c. penanganan Tindak Pidana Korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku Tindak Pidana Korupsi yang sesungguhnya; d. penanganan Tindak Pidana Korupsi mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi; e. hambatan penanganan Tindak Pidana Korupsi karena campur tangan dari pemegang kekuasaan eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau f. keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002	UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2015	UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019
		<p>(3) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan, kepolisian dan/atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.</p> <p>(4) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian dan/atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.</p> <p>(5) Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan kepada penyidik atau penuntut umum yang menangani Tindak Pidana Korupsi.</p>
		10. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p>Pasal 11</p> <p>Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan</p>	<p>tetap</p>	<p>Pasal 11</p> <p>(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan,</p>

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002	UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2015	UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019
<p>penuntutan tindak pidana korupsi yang :</p> <p>a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;</p> <p>b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau</p> <p>c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).</p>		<p>penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang:</p> <p>a. melibatkan aparat penegak hukum, Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau Penyelenggara Negara; dan/atau</p> <p>b. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).</p> <p>(2) Dalam hal Tindak Pidana Korupsi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi wajib menyerahkan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kepada kepolisian dan/atau kejaksaan.</p> <p>(3) Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan supervisi terhadap penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p>
		<p>11. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p>Pasal 12</p> <p>(1) Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan</p>	<p>tetap</p>	<p>Pasal 12</p> <p>(1) Dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang</p>

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002	UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2015	UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019
<p>Korupsi berwenang :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan; b. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri; c. meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa; d. memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait; e. memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya; f. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait; g. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa; h. meminta bantuan Interpol Indonesia atau 		<p>melakukan penyadapan.</p> <p>(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri; b. meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang di periksa; c. memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait; d. memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya; e. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait; f. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang sedang diperiksa;

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002	UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2015	UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019
<p>instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri;</p> <p>i. meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.</p>		<p>g. meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri; dan</p> <p>h. meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sedang ditangani.</p>
		<p>12. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 12C, dan Pasal 12D yang berbunyi sebagai berikut:</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 12A</p> <p>Dalam melaksanakan tugas penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, penuntut pada Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan koordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 12B</p> <p>(1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas.</p> <p>(2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud</p>

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002	UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2015	UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019
		<p>pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permintaan secara tertulis dari Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.</p> <p>(3) Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak permintaan diajukan.</p> <p>(4) Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas ssebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyadapan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 12C</p> <p>(1) Penyelidik dan penyidik melaporkan Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang sedang berlangsung kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala</p> <p>(2) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Penyadapan selesai dilaksanakan.</p>

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002	UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2015	UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019
		<p style="text-align: center;">Pasal 12D</p> <p>(1) Hasil Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) bersifat rahasia dan hanya untuk kepentingan peradilan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</p> <p>(2) Hasil Penyadapan yang tidak terkait dengan Tindak Pidana Korupsi yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi wajib dimusnahkan seketika.</p> <p>(3) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, pejabat dan/atau orang yang menyimpan hasil Penyadapan dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
		13. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan sebagai berikut :</p> <p>a. melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara;</p>	tetap	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Dalam melaksanakan tugas untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan tindakan hukum yang diperlukan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan isi dari penetapan hakim atau putusan</p>

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002	UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2015	UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019
<ul style="list-style-type: none"> b. menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi; c. menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan; d. merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi; e. melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum; f. melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi 		pengadilan.
		14. Pasal 14 dihapus.
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Dalam melaksanakan tugas monitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah; b. memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi; c. melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi 	tetap	dihapus

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002	UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2015	UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019
Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan.		
		15. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi; b. memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk memperoleh data lain yang berkaitan dengan hasil penuntutan tindak pidana korupsi yang ditanganinya; c. menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan; d. menegakkan sumpah jabatan; e. menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya berdasarkan asas-asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. 	<p style="text-align: center;">tetap</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan hasil penuntutan Tindak Pidana Korupsi yang ditanganinya; c. menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan; d. menegakkan sumpah jabatan; e. menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002	UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2015	UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019
		f. menyusun kode etik pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.
<p style="text-align: center;">BAB III TATA CARA PELAPORAN DAN PENENTUAN STATUS GRATIFIKASI</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan tata cara sebagai berikut:</p> <p>a. Laporan disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan melampirkan dokumen yang berkaitan dengan gratifikasi.</p> <p>b. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf a sekurang-kurangnya memuat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi; 2) jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara; 3) tempat dan waktu penerimaan gratifikasi; 4) uraian jenis gratifikasi yang diterima; dan 5) nilai gratifikasi yang diterima. 	tetap	tetap

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002	UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2015	UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019
<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Komisi Pemberantasan Korupsi dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan diterima wajib menetapkan status kepemilikan gratifikasi disertai pertimbangan. (2) Dalam menetapkan status kepemilikan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komisi Pemberantasan Korupsi dapat memanggil penerima gratifikasi untuk memberikan keterangan berkaitan dengan penerimaan gratifikasi. (3) Status kepemilikan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. (4) Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa penetapan status kepemilikan gratifikasi bagi penerima gratifikasi atau menjadi milik negara. (5) Komisi Pemberantasan Korupsi wajib menyerahkan keputusan status kepemilikan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada penerima gratifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan. (6) Penyerahan gratifikasi yang menjadi milik negara kepada Menteri Keuangan, dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan. 	<p>tetap</p>	<p>Tetap</p>

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002	UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2015	UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019
<p>Pasal 18</p> <p>Komisi Pemberantasan Korupsi wajib mengumumkan gratifikasi yang ditetapkan menjadi milik negara paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dalam Berita Negara.</p>	tetap	Tetap
<p>BAB IV</p> <p>TEMPAT KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN SUSUNAN ORGANISASI</p>		
		16. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:
<p>Pasal 19</p> <p>(1) Komisi Pemberantasan Korupsi berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.</p> <p>(2) Komisi Pemberantasan Korupsi dapat membentuk perwakilan di daerah provinsi.</p>	tetap	<p>Pasal 19</p> <p>(1) Komisi Pemberantasan Korupsi berkedudukan diibukota negara Republik Indonesia dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.</p> <p>(2) Dihapus.</p>
<p>Pasal 20</p> <p>(1) Komisi Pemberantasan Korupsi bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan</p>	tetap	Tetap

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002	UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2015	UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019
<p>berkala kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan.</p> <p>(2) Pertanggungjawaban publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. wajib audit terhadap kinerja dan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan program kerjanya; b. menerbitkan laporan tahunan; dan c. membuka akses informasi. 		
		17. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 (lima) Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; b. Tim Penasihat yang terdiri dari 4 (empat) Anggota; dan c. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai pelaksana tugas. <p>(2) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun</p>	<p>tetap</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang b. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 (lima) orang Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan c. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. <p>(2) Susunan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ketua merangkap anggota; dan b. wakil ketua terdiri dari 4 (empat) orang, masing-

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002	UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2015	UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019
<p>sebagai berikut :</p> <p>a. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi merangkap Anggota; dan</p> <p>b. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas 4 (empat) orang, masing-masing merangkap Anggota.</p> <p>(3) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pejabat negara.</p> <p>(4) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penyidik dan penuntut umum.</p> <p>(5) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bekerja secara kolektif.</p> <p>(6) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penanggung jawab tertinggi Komisi Pemberantasan Korupsi.</p>		<p>masing merangkap anggota.</p> <p>(3) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pejabat negara.</p> <p>(4) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat kolektif kolegial.</p>
		18. Pasal 22 di hapus.
<p>Pasal 22</p> <p>(1) Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengangkat Tim Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b yang diajukan oleh</p>	<p>tetap</p>	<p>dihapus</p>

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002	UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2015	UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019
<p>panitia seleksi pemilihan.</p> <p>(2) Panitia seleksi pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.</p> <p>(3) Panitia seleksi pemilihan mengumumkan penerimaan calon dan melakukan kegiatan mengumpulkan calon anggota berdasarkan keinginan dan masukan dari masyarakat.</p> <p>(4) Calon anggota Tim Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan terlebih dahulu kepada masyarakat untuk mendapat tanggapan sebelum ditunjuk dan diangkat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan calon yang diusulkan oleh panitia seleksi pemilihan.</p> <p>(5) Setelah mendapat tanggapan dari masyarakat, panitia seleksi pemilihan mengajukan 8 (delapan) calon anggota Tim Penasihat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dipilih 4 (empat) orang anggota.</p> <p>(6) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal panitia seleksi pemilihan dibentuk.</p>		

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002	UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2015	UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019
		19. Pasal 23 dihapus.
<p>Pasal 23</p> <p>Tim Penasihat berfungsi memberikan nasihat dan pertimbangan sesuai dengan kepakarannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi.</p>	<p>tetap</p>	<p>dihapus</p>
		20. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p>Pasal 24</p> <p>(1) Anggota Tim Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 adalah warga negara Indonesia yang karena kepakarannya diangkat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.</p> <p>(2) Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c adalah warga negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi.</p>	<p>tetap</p>	<p>Pasal 24</p> <p>(1) Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c merupakan warga negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi.</p> <p>(2) Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan anggota korps profesi pegawai aparatur sipil negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002	UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2015	UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019
<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Komisi Pemberantasan Korupsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menetapkan kebijakan dan tata kerja organisasi mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi; b. mengangkat dan memberhentikan Kepala Bidang, Kepala Sekretariat, Kepala Subbidang, dan pegawai yang bertugas pada Komisi Pemberantasan Korupsi; c. menentukan kriteria penanganan tindak pidana korupsi <p>(2) Ketentuan mengenai prosedur tata kerja Komisi Pemberantasan Korupsi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi.</p>	tetap	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Susunan Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan 4 (empat) orang Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi.</p> <p>(2) Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahkan 4 (empat) bidang yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bidang pencegahan; b. Bidang penindakan; 	tetap	tetap

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002	UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2015	UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019
<p>c. Bidang Informasi dan Data; dan</p> <p>d. Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat.</p> <p>(3) Bidang Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a membawahkan :</p> <p>a. Subbidang Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;</p> <p>b. Subbidang Gratifikasi;</p> <p>c. Subbidang Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat; dan</p> <p>d. Subbidang Penelitian dan Pengembangan.</p> <p>(4) Bidang Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b membawahkan :</p> <p>a. Subbidang Penyelidikan;</p> <p>b. Subbidang Penyidikan; dan</p> <p>c. Subbidang Penuntutan.</p> <p>(5) Bidang Informasi dan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c membawahkan:</p> <p>a. Subbidang Pengolahan Informasi dan Data;</p> <p>b. Subbidang Pembinaan Jaringan Kerja Antarkomisi dan Instansi;</p> <p>c. Subbidang Monitor.</p> <p>(6) Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d membawahkan:</p> <p>a. Subbidang Pengawasan Internal;</p> <p>b. Subbidang Pengaduan Masyarakat.</p>		

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002	UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2015	UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019
<p>(7) Subbidang Penyelidikan, Subbidang Penyidikan, dan Subbidang Penuntutan, masing-masing membawahkan beberapa Satuan Tugas sesuai dengan kebutuhan subbidangnya.</p> <p>(8) Ketentuan mengenai tugas Bidang-bidang dan masing-masing Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Komisi Pemberantasan.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi dibantu oleh Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal.</p> <p>(2) Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia.</p> <p>(3) Dalam menjalankan tugasnya Sekretaris Jenderal bertanggungjawab kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.</p> <p>(4) Ketentuan mengenai tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi.</p>	tetap	Tetap

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002	UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2015	UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019
<p>Pasal 28</p> <p>Komisi Pemberantasan Korupsi dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka pengembangan dan pembinaan organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi.</p>	<p>tetap</p>	<p>Tetap</p>
<p>BAB V</p> <p>PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI</p>		
		<p>21. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p>Pasal 29</p> <p>Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> warga negara Republik Indonesia; bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; sehat jasmani dan rohani; berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, atau perbankan; berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan; 	<p>tetap</p>	<p>Pasal 29</p> <p>Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> warga negara Indonesia; bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; sehat jasmani dan rohani; berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman paling sedikit 15 (lima belas) tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, atau perbankan; berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan;

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002	UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2015	UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019
<p>f. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;</p> <p>g. cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik;</p> <p>h. tidak menjadi pengurus salah satu partai politik;</p> <p>i. melepaskan jabatan struktural dan atau jabatan lainnya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi;</p> <p>j. tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan</p> <p>k. mengumumkan kekayaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>		<p>f. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;</p> <p>g. cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik;</p> <p>h. tidak menjadi pengurus salah satu partai politik;</p> <p>i. melepaskan jabatan struktural dan /atau jabatan lainnya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi;</p> <p>j. tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Kompasi; dan</p> <p>k. mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden Republik Indonesia.</p> <p>(2) Untuk melancarkan pemilihan dan penentuan calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Pemerintah membentuk panitia seleksi yang bertugas melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.</p> <p>(3) Keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat.</p>	<p>tetap</p>	<p>tetap</p>

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002	UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2015	UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019
<p>(4) Setelah terbentuk, panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengumumkan penerimaan calon.</p> <p>(5) Pendaftaran calon dilakukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja secara terus menerus.</p> <p>(6) Panitia seleksi mengumumkan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan terhadap nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4).</p> <p>(7) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada panitia seleksi paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diumumkan.</p> <p>(8) Panitia seleksi menentukan nama calon Pimpinan yang akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia.</p> <p>(9) Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya daftar nama calon dari panitia seleksi, Presiden Republik Indonesia menyampaikan nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sebanyak 2 (dua) kali jumlah jabatan yang dibutuhkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.</p> <p>(10) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia wajib memilih dan menetapkan 5 (lima) calon yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya usul dari Presiden Republik Indonesia.</p> <p>(11) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia wajib</p>		

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002	UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2015	UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019
<p>memilih dan menetapkan di antara calon sebagaimana dimaksud pada ayat (10), seorang Ketua sedangkan 4 (empat) calon anggota lainnya dengan sendirinya menjadi Wakil Ketua.</p> <p>(12) Calon terpilih disampaikan oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada Presiden Republik Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal berakhirnya pemilihan untuk disahkan oleh Presiden Republik Indonesia selaku Kepala Negara.</p> <p>(13) Presiden Republik Indonesia wajib menetapkan calon terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.</p>		
<p>Pasal 31</p> <p>Proses pencalonan dan pemilihan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan secara transparan.</p>	<p>tetap</p>	<p>tetap</p>

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002	UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2015	UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019
		22. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berhenti atau diberhentikan karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. meninggal dunia; b. berakhir masa jabatannya; c. menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan; d. berhalangan tetap atau secara terus-menerus selama lebih dari 3 (tiga) bulan tidak dapat melaksanakan tugasnya; e. mengundurkan diri; atau f. dikenai sanksi berdasarkan Undang-Undang ini. <p>(2) Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, diberhentikan sementara dari jabatannya.</p> <p>(3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia.</p>	<p>tetap</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berhenti atau diberhentikan karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. meninggal dunia; b. berakhir masa jabatannya; c. melakukan perbuatan tercela; d. menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan; e. berhalangan tetap atau secara terus-menerus selama lebih dari 3 (tiga) bulan tidak dapat melaksanakan tugasnya; f. mengundurkan diri; atau g. dikenai sanksi berdasarkan Undang-Undang ini. <p>(2) Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi diberhentikan sementara dari jabatannya.</p> <p>(3) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilarang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pengunduran dirinya menduduki jabatan publik.</p> <p>(4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat.(2) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.</p>

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002	UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2015	UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019
		23. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p>Pasal 33</p> <p>(1) Dalam hal terjadi kekosongan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Presiden Republik Indonesia mengajukan calon anggota pengganti kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.</p> <p>(2) Prosedur pengajuan calon pengganti dan pemilihan calon anggota yang bersangkutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31.</p>	<p>tetap</p>	<p>Pasal 33</p> <p>(1) Dalam hal terjadi kekosongan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Presiden Republik Indonesia mengajukan calon anggota pengganti kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.</p> <p>(2) Anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang tidak terpilih di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sepanjang masih memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 29.</p> <p>(3) Anggota pengganti Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melanjutkan sisa masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang digantikan.</p>
	<p>Pasal 33A</p> <p>(1) Dalam hal terjadi kekosongan keanggotaan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyebabkan Pimpinan Komisi Pemberantasan</p>	<p>tetap</p>

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002	UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2015	UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019
	<p>Korupsi berjumlah kurang dari 3 (tiga) orang, Presiden mengangkat anggota sementara Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sejumlah jabatan yang kosong.</p> <p>(2) Anggota sementara Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas, wewenang, kewajiban, dan hak yang sama dengan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.</p> <p>(3) Calon anggota sementara Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 kecuali huruf e yang berkaitan dengan syarat usia setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun.</p> <p>(4) Pengangkatan dan pemberhentian anggota sementara Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ditetapkan oleh Presiden.</p> <p>(5) Dalam hal kekosongan keanggotaan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menyangkut Ketua, Ketua sementara dipilih dan ditetapkan oleh Presiden.</p> <p>(6) Sebelum memangku jabatan, Ketua sementara dan Wakil Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi wajib mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.</p>	

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002	UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2015	UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019
	<p style="text-align: center;">Pasal 33B</p> <p>Masa jabatan anggota sementara Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33A ayat (1) berakhir pada saat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. anggota Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang digantikan karena diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) diaktifkan kembali; atau b. pengucapan sumpah/janji anggota Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang baru setelah dipilih melalui proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2). 	tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan.</p>	tetap	tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Sebelum memangku jabatan, Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Presiden Republik Indonesia. (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 	tetap	tetap

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002	UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2015	UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019
<p>berbunyi sebagai berikut :</p> <p>a. Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga".</p> <p>b. Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian".</p> <p>c. Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia".</p> <p>d. Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas dan wewenang saya ini dengan sungguh-sungguh, seksama, obyektif, jujur, berani, adil, tidak membedakan jabatan, suku, agama, ras, jender, dan golongan tertentu dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya, serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa,</p>		

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002	UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2015	UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019
<p>masyarakat, bangsa, dan negara".</p> <p>e. Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapapun juga dan saya akan tetap teguh melaksanakan tugas dan wewenang saya yang diamanatkan Undang-undang kepada saya".</p>		
<p>Pasal 36</p> <p>Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dilarang:</p> <p>a. mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan apapun;</p> <p>b. menangani perkara tindak pidana korupsi yang pelakunya mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dengan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi yang bersangkutan;</p> <p>c. menjabat komisaris atau direksi suatu perseroan, organ yayasan, pengawas atau pengurus koperasi, dan jabatan profesi lainnya atau kegiatan lainnya yang berhubungan dengan jabatan tersebut.</p>	<p>tetap</p>	<p>tetap</p>

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002	UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2015	UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019
		24. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 37 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 berlaku juga untuk Tim Penasihat dan pegawai yang bertugas pada Komisi Pemberantasan Korupsi.	tetap	Pasal 37 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 berlaku juga untuk Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.
		25. Di antara Bab V dan Bab VI disisipkan 1 (satu) bab yakni Bab VA yang berbunyi sebagai berikut:
		BAB VA DEWAN PENGAWAS
		26. Di antara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 7 (tujuh) pasal, yakni Pasal 37A, Pasal 37B, Pasal 37C, Pasal 37D, Pasal 37E, Pasal 37F, dan Pasal 37G, yang berbunyi sebagai berikut:
		Pasal 37A (1) Dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a. (2) Anggota Dewan Pengawas berjumlah 5 (lima) orang.

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002	UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2015	UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019
		<p>(3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 37B</p> <p>(1) Dewan Pengawas bertugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi; b. memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan; c. menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; d. menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; e. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; dan f. melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. <p>(2) Dewan Pengawas membuat laporan pelaksanaan</p>

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002	UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2015	UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019
		<p>tugas secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.</p>
		<p>Pasal 37C</p> <p>(1) Dewan Pengawas dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37B membentuk organ pelaksana pengawas.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai organ pelaksana pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.</p>
		<p>Pasal 37D</p> <p>Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. warga negara Indonesia; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. sehat jasmani dan rohani; d. memiliki integritas moral dan keteladanan; e. berkelakuan baik; f. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002	UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2015	UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019
		<p>tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;</p> <p>g. berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun;</p> <p>h. berpendidikan paling rendah S1 (sarjana strata satu);</p> <p>i. tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;</p> <p>j. melepaskan jabatan struktural atau jabatan lainnya;</p> <p>k. tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota Dewan Pengawas; dan</p> <p>l. mengumumkan harta kekayaannya sebelum dan setelah menjabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 37E</p> <p>(1) Ketua dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A diangkat dan ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia.</p> <p>(2) Dalam mengangkat ketua dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden Republik Indonesia membentuk panitia seleksi.</p> <p>(3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Pemerintah Pusat dan unsur masyarakat.</p> <p>(4) Setelah terbentuk, panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengumumkan penerimaan</p>

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002	UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2015	UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019
		<p>calon.</p> <p>(5) Pendaftaran calon dilakukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja secara terus menerus.</p> <p>(6) Panitia seleksi mengumumkan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan terhadap nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4).</p> <p>(7) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada panitia seleksi paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diumumkan.</p> <p>(8) Panitia seleksi menentukan nama calon yang akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia.</p> <p>(9) Dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya daftar nama calon dari panitia seleksi, Presiden Republik Indonesia menyampaikan nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dikonsultasikan.</p> <p>(10) Presiden Republik Indonesia menetapkan ketua dan anggota Dewan Pengawas dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) selesai dilaksanakan.</p> <p>(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan ketua dan anggota Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002	UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2015	UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019
		<p style="text-align: center;">Pasal 37F</p> <p>(1) Ketua dan anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan, apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. meninggal dunia; b. berakhir masa jabatannya; c. melakukan perbuatan tercela; d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan; e. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis; dan/atau f. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut. <p>(2) Dalam hal ketua dan anggota Dewan Pengawas menjadi tersangka tindak pidana, ketua dan anggota Dewan Pengawas diberhentikan sementara dari jabatannya.</p> <p>(3) Ketua dan anggota Dewan Pengawas yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilarang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pengunduran dirinya menduduki jabatan publik.</p> <p>(4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia.</p>

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002	UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2015	UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019
		<p>Pasal 37G</p> <p>(1) Sebelum memangku jabatan, Ketua, dan anggota Dewan Pengawas wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Presiden Republik Indonesia.</p> <p>(2) Bunyi sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis dengan bunyi sumpah/janji Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).</p>
<p>BAB VI PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN, DAN PENUNTUTAN</p> <p>Bagian Kesatu Umum</p>		
		27. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p>Pasal 38</p> <p>(1) Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981</p>	<p>tetap</p>	<p>Pasal 38</p> <p>Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana</p>

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002	UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2015	UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019
<p>tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak berlaku bagi penyidik tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.</p>		<p>berlaku juga bagi penyelidik, penyidik dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini.</p>
<p>Pasal 39</p> <p>(1) Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.</p> <p>(2) Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perintah dan bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi.</p> <p>(3) Penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi, diberhentikan sementara dari instansi</p>	<p>tetap</p>	<p>tetap</p>

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002	UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2015	UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019
kepolisian dan kejaksaan selama menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi.		
		28. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi.</p>	<p style="text-align: center;">tetap</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun. (2) Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 (satu) minggu terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan. (3) Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi kepada publik. (4) Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicabut oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi apabila ditemukan bukti baru yang dapat membatalkan alasan penghentian penyidikan dan penuntutan.

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002	UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2015	UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019
		penuntutan, atau berdasarkan putusan praperadilan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
<p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>Komisi Pemberantasan Korupsi dapat melaksanakan kerja sama dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dengan lembaga penegak hukum negara lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau berdasarkan perjanjian internasional yang telah diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia.</p>	tetap	tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum.</p>	tetap	tetap
		29. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002	UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2015	UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Penyelidikan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>(1) Penyelidik adalah Penyelidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.</p> <p>(2) Penyelidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi penyelidikan tindak pidana korupsi.</p>	<p style="text-align: center;">tetap</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>(1) Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah lainnya, dan/atau internal Komisi Pemberantasan Korupsi.</p> <p>(2) Penyelidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.</p> <p>(3) Penyelidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib tunduk pada mekanisme penyelidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
		<p>30. Di antara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 43A, yang berbunyi sebagai berikut:</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 43A</p> <p>(1) Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. berpendidikan paling rendah Sl (sarjana strata satu) atau yang setara; b. mengikuti dan lulus pendidikan di bidang penyelidikan; c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002	UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2015	UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019
		<p>dengan surat keterangan dokter; dan</p> <p>d. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.</p> <p>(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan kepolisian dan/atau kejaksaan.</p> <p>(3) Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dari jabatannya apabila:</p> <p>a. diberhentikan sebagai aparatur sipil negara;</p> <p>b. tidak lagi bertugas di bidang teknis penegakan hukum; atau</p> <p>c. permintaan sendiri secara tertulis</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi.</p>
<p>Pasal 44</p> <p>(1) Jika penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup tersebut,</p>	<p>tetap</p>	<p>tetap</p>

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002	UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2015	UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019
<p>penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.</p> <p>(2) Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik.</p> <p>(3) Dalam hal penyelidik melakukan tugasnya tidak menemukan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi menghentikan penyelidikan.</p> <p>(4) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan, Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik kepolisian atau kejaksaan.</p> <p>(5) Dalam hal penyidikan dilimpahkan kepada kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepolisian atau kejaksaan wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.</p>		

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002	UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2015	UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019
Bagian Ketiga Penyidikan		
		31. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p>Pasal 45</p> <p>(1) Penyidik adalah Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.</p> <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi penyidikan tindak pidana korupsi.</p>	<p>tetap</p>	<p>Pasal 45</p> <p>(1) Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, penyidik pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, dan penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi</p> <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.</p> <p>(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib tunduk pada mekanisme penyidikan yang diatur berdasarkan ketentuan hukum acara pidana.</p> <p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib mempunyai standar kompetensi yang sama.</p>

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002	UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2015	UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019
		<p>32. Di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 45A, yang berbunyi sebagai berikut:</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 45A</p> <p>(1) Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. paling rendah S1 (sarjana strata satu) atau yang setara; b. mengikuti dan lulus pendidikan di bidang penyidikan; c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan d. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi. <p>(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan kepolisian dan/atau kejaksaan.</p> <p>(3) Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dari jabatannya karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. diberhentikan sebagai aparatur sipil negara; b. tidak lagi bertugas di bidang teknis penegakan hukum; atau c. permintaan sendiri secara tertulis.

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002	UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2015	UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019
		(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi.
		33. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>(1) Dalam hal seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, terhitung sejak tanggal penetapan tersebut prosedur khusus yang berlaku dalam rangka pemeriksaan tersangka yang diatur dalam peraturan perundang undangan lain, tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang ini.</p> <p>(2) Pemeriksaan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tidak mengurangi hak-hak tersangka.</p>	<p>tetap</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>Dalam hal seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, terhitung sejak tanggal penetapan pemeriksaan tersangka dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana.</p>
		34. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002	UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2015	UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019
<p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <p>(1) Atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya.</p> <p>(2) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur mengenai tindakan penyitaan, tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang ini.</p> <p>(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan yang sekurang-kurangnya memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. nama, jenis, dan jumlah barang atau benda berharga lain yang disita; b. keterangan tempat, waktu, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan; c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang atau benda berharga lain tersebut; d. tanda tangan dan identitas penyidik yang melakukan penyitaan; dan e. tanda tangan dan identitas dari pemilik atau orang yang menguasai barang tersebut. <p>(4) Salinan berita acara penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada tersangka atau keluarganya.</p>	<p style="text-align: center;">tetap</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <p>(1) Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas.</p> <p>(2) Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis atau tidak memberikan izin tertulis terhadap permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak permintaan izin diajukan.</p> <p>(3) Penggeledahan dan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat berita acara penggeledahan dan penyitaan pada hari penggeledahan dan penyitaan paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. nama, jenis, dan jumlah barang atau benda berharga lain yang dipegel dan disita; b. keterangan tempat, waktu, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penggeledahan dan penyitaan; c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang atau benda berharga lain tersebut; d. tanda tangan dan identitas penyidik yang melakukan penggeledahan dan penyitaan; dan e. tanda tangan dan identitas dari pemilik atau orang yang menguasai barang tersebut. <p>(4) Salinan berita acara penggeledahan dan penyitaan</p>

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002	UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2015	UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019
		<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada tersangka atau keluarganya.</p>
		<p>35. Di antara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 47A yang berbunyi sebagai berikut:</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 47A</p> <p>(1) Hasil penggeledahan dan penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dapat dilakukan pelelangan.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <p>Untuk kepentingan penyidikan, tersangka tindak pidana korupsi wajib memberikan keterangan kepada penyidik tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka.</p>	<p style="text-align: center;">tetap</p>	<p style="text-align: center;">tetap</p>

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002	UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2015	UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019
<p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <p>Setelah penyidikan dinyatakan cukup, penyidik membuat berita acara dan disampaikan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera ditindaklanjuti.</p>	tetap	tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 50</p> <p>(1) Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan Komisi Pemberantasan Korupsi belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan.</p> <p>(2) Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan koordinasi secara terus menerus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.</p> <p>(3) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan.</p> <p>(4) Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut segera</p>	tetap	tetap

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002	UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2015	UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019
dihentikan.		
Bagian Keempat Penuntutan		
Pasal 51 (1) Penuntut adalah Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. (2) Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi penuntutan tindak pidana korupsi. (3) Penuntut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jaksa Penuntut Umum.	tetap	tetap
Pasal 52 (1) Penuntut Umum, setelah menerima berkas perkara dari penyidik, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas tersebut, wajib melimpahkan berkas perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri. (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Pengadilan Negeri wajib menerima pelimpahan berkas perkara dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diperiksa dan diputus.	tetap	tetap

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002	UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2015	UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019
BAB VII PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN		
Pasal 53 Dengan Undang-Undang ini dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.	tetap	tetap
Pasal 54 (1) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berada di lingkungan Peradilan Umum. (2) Untuk pertama kali Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia. (3) Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap dengan Keputusan Presiden.	tetap	tetap
Pasal 55 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) juga berwenang	tetap	tetap

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002	UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2015	UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019
<p>memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang dilakukan di luar wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia.</p>		
<p>Pasal 56</p> <p>(1) Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terdiri atas hakim Pengadilan Negeri dan hakim ad hoc.</p> <p>(2) Hakim Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.</p> <p>(3) Hakim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia atas usul Ketua Mahkamah Agung.</p> <p>(4) Dalam menetapkan dan mengusulkan calon hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Ketua Mahkamah Agung wajib melakukan pengumuman kepada masyarakat.</p>	<p>tetap</p>	<p>tetap</p>
<p>Pasal 57</p> <p>(1) Untuk dapat ditetapkan sebagai hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <p>a. berpengalaman menjadi hakim sekurang-</p>	<p>tetap</p>	<p>tetap</p>

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002	UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2015	UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019
<p>kurangnya 10 (sepuluh) tahun;</p> <p>b. berpengalaman mengadili tindak pidana korupsi;</p> <p>c. cakap dan memiliki integritas moral yang tinggi selama menjalankan tugasnya; dan</p> <p>d. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.</p> <p>(2) Untuk dapat diusulkan sebagai hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :</p> <p>a. warga negara Republik Indonesia;</p> <p>b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;</p> <p>c. sehat jasmani dan rohani;</p> <p>d. berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian dan berpengalaman sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun di bidang hukum;</p> <p>e. berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun pada proses pemilihan;</p> <p>f. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;</p> <p>g. cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik;</p> <p>h. tidak menjadi pengurus salah satu partai politik; dan</p> <p>i. melepaskan jabatan struktural dan atau jabatan lainnya selama menjadi hakim ad hoc.</p>		

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002	UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2015	UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019
<p style="text-align: center;">Pasal 58</p> <p>(1) Perkara tindak pidana korupsi diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.</p> <p>(2) Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh majelis hakim berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas 2 (dua) orang hakim Pengadilan Negeri yang bersangkutan dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc.</p>	tetap	tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 59</p> <p>(1) Dalam hal putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dimohonkan banding ke Pengadilan Tinggi, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Pengadilan Tinggi.</p> <p>(2) Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh majelis hakim berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas 2 (dua) orang hakim Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc.</p> <p>(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 juga berlaku bagi hakim ad hoc pada Pengadilan</p>	tetap	tetap

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002	UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2015	UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019
Tinggi.		
<p style="text-align: center;">Pasal 60</p> <p>(1) Dalam hal putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi dimohonkan kasasi kepada Mahkamah Agung, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung.</p> <p>(2) Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Majelis Hakim berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas 2 (dua) orang Hakim Agung dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc.</p> <p>(3) Untuk dapat diangkat menjadi hakim ad hoc pada Mahkamah Agung harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. warga negara Republik Indonesia; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. sehat jasmani dan rohani; d. berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian dan berpengalaman sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun di bidang hukum; e. sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun pada proses pemilihan; f. tidak pernah melakukan perbuatan tercela; g. cakap, jujur, memiliki integritas moral yang 	tetap	tetap

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002	UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2015	UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019
<p>tinggi, dan memiliki reputasi yang baik;</p> <p>h. tidak menjadi pengurus salah satu partai politik; dan</p> <p>i. melepaskan jabatan struktural dan atau jabatan lainnya selama menjadi hakim ad hoc.</p>		
<p>Pasal 61</p> <p>(1) Sebelum memangku jabatan, hakim ad hoc wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Presiden Republik Indonesia.</p> <p>(2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut :</p> <p>a. Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga".</p> <p>b. Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian".</p> <p>c. Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik</p>	<p>tetap</p>	<p>tetap</p>

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002	UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2015	UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019
<p>Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia".</p> <p>d. Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas ini dengan jujur, seksama, dan obyektif dengan tidak membedakan orang, dan akan menjunjung tinggi etika profesi dalam melaksanakan kewajiban saya ini dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang petugas yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan".</p>		
<p>Pasal 62</p> <p>Pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</p>	<p>tetap</p>	<p>tetap</p>

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002	UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2015	UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019
<p style="text-align: center;">BAB VIII REHABILITASI DAN KOMPENSASI</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 63</p> <p>(1) Dalam hal seseorang dirugikan sebagai akibat penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi secara bertentangan dengan Undang-Undang ini atau dengan hukum yang berlaku, orang yang bersangkutan berhak untuk mengajukan gugatan rehabilitasi dan/atau kompensasi.</p> <p>(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi hak orang yang dirugikan untuk mengajukan gugatan praperadilan, jika terdapat alasan-alasan pengajuan praperadilan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.</p> <p>(3) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.</p> <p>(4) Dalam putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan jenis, jumlah, jangka waktu, dan cara pelaksanaan rehabilitasi dan/atau kompensasi yang harus dipenuhi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.</p>	<p>tetap</p>	<p>tetap</p>

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002	UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2015	UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019
BAB IX PEMBIAYAAN		
Pasal 64 Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.	tetap	tetap
BAB X KETENTUAN PIDANA		
Pasal 65 Setiap Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.	tetap	tetap
Pasal 66 Dipidana dengan pidana penjara yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang : a. mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi	tetap	tetap

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002	UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2015	UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019
<p>Pemberantasan Korupsi tanpa alasan yang sah;</p> <p>b. menangani perkara tindak pidana korupsi yang pelakunya mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dengan pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang bersangkutan;</p> <p>c. menjabat komisaris atau direksi suatu perseroan, organ yayasan, pengurus koperasi, dan jabatan profesi lainnya atau kegiatan lainnya yang berhubungan dengan jabatan tersebut.</p>		
<p>Pasal 67</p> <p>Setiap Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi dan pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan tindak pidana korupsi, pidananya diperberat dengan menambah 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidana pokok.</p>	<p>tetap</p>	<p>tetap</p>
<p>BAB XI</p> <p>KETENTUAN PERALIHAN</p>		
<p>Pasal 68</p> <p>Semua tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang proses hukumnya belum selesai pada saat terbentuknya Komisi</p>	<p>tetap</p>	<p>tetap</p>

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002	UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2015	UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019
<p>Pemberantasan Korupsi, dapat diambil alih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 69</p> <p>(1) Dengan terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi maka Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menjadi bagian Bidang Pencegahan pada Komisi Pemberantasan Korupsi.</p> <p>(2) Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya, sampai Komisi Pemberantasan Korupsi menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang ini.</p>	<p>tetap</p>	<p>tetap</p>

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002	UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2015	UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019
		<p>36. Di antara Pasal 69 dan Pasal 70 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 69A, Pasal 69B, Pasal 69C, dan Pasal 69D, yang berbunyi sebagai berikut:</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 69A</p> <p>(1) Ketua dan anggota Dewan Pengawas untuk pertama kalinya ditunjuk dan diangkat oleh Presiden Republik Indonesia.</p> <p>(2) Kriteria ketua dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Pasal 37D termasuk dan tidak terbatas pada aparat penegak hukum yang sedang menjabat dan yang telah berpengalaman paling sedikit 15 (lima belas) tahun.</p> <p>(3) Penunjukan dan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 1 (satu) kali masa jabatan sesuai masa jabatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A ayat (3).</p> <p>(4) Pengangkatan ketua dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersamaan dengan pengangkatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.</p>

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002	UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2015	UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019
		<p style="text-align: center;">Pasal 69B</p> <p>(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, penyelidik atau penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku dapat diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi penyelidik atau penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah mengikuti dan lulus pendidikan di bidang penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 69C</p> <p>Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku dapat diangkat menjadi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002	UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2015	UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019
		<p>Pasal 69D</p> <p>Sebelum Dewan Pengawas terbentuk, pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebelum Undang-Undang ini diubah.</p>
<p>BAB XII KETENTUAN PENUTUP</p>		
<p>Pasal 70</p> <p>Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan tugas dan wewenangnya paling lambat 1 (satu) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan.</p>	<p>tetap</p>	<p>tetap</p>
		<p>37. Di antara Pasal 70 dan Pasal 71 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 70A, Pasal 70B, dan Pasal 70C, yang berbunyi sebagai berikut:</p>
		<p>Pasal 70A</p> <p>Pengangkatan, pembinaan, dan pemberhentian Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002	UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2015	UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019
		<p style="text-align: center;">Pasal 70B</p> <p>Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 70C</p> <p>Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi yang proses hukumnya belum selesai harus dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 71</p> <p>(1) Dengan berlakunya Undang-Undang ini Pasal 27 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia</p>	<p>tetap</p>	<p>tetap</p>

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002	UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2015	UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019
<p>Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) dinyatakan tidak berlaku;</p> <p>(2) Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjalankan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, ketentuan mengenai Komisi Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 19 dalam BAB VII Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), dinyatakan tidak berlaku.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 72</p> <p>Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p>		

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002	UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2015	UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019
	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p>
<p>Disahkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2002 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>ttd.</p> <p>MEGAWATI SOEKARNOPUTRI</p>	<p>Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Februari 2015 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>ttd.</p> <p>JOKO WIDODO</p>	
<p>Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2002 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>ttd.</p> <p>BAMBANG KESOWO</p>	<p>Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Februari 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>ttd.</p> <p>YASONNA H. LAOLY</p>	<p>Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2019 PLT. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>ttd</p> <p>TJAHJO KUMOLO</p>

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002	UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2015	UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 137	LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 31	Undang-Undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.